



PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP LEGALISASI GANJA DI INDONESIA

JS Murdomo¹

Vidya Ratri Ramadhani²

Jovan Ramadhan Gomang³

Dery Yoga Wibiyanto⁴

Lanjar Jalu Nugroho⁵

murdomo@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The legal research entitled "Criminal Law's View on Marijuana Legalization in Indonesia" aims to find out why Indonesia has not reviewed the legalization of cannabis plants while in some countries it has been legalized and to know positive legal views in Indonesia regarding marijuana. The research method used in this research is normative juridical, data collection using literature study is carried out by collecting relevant data.

Based on the results of the discussion and research conducted, it can be seen that marijuana has benefits and marijuana also has an impact on growing health so that marijuana is a debate between countries. But many countries have legalized marijuana for medical purposes, in Indonesia the legalization of marijuana cannot be done because marijuana is considered a first class narcotic plant, in Law Number 35 of 2009 narcotics that may be used as drugs are only narcotics class two and three.

Keywords: Existence, Function, Academic text.

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

⁴ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

⁵ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Di Indonesia muncul wacana tentang legalisasi mengenai ganja yang diberlakukan di Indonesia hal ini sudah mulai banyak diterbitkan media massa sejak komunitas yang mendukung adanya pelegalan ganja terbentuk. Komunitas ini berfokus pada manfaat ganja di bidang medis dan industri.

Ganja dikenal sebagai budidaya penghasil serat, dan dikenal dengan tanaman *psikotropika* yang mengandung *tetrahidrokanabinol* dan *kanabidiol* yang membuat pemakainya mengalami *euforia*, sehingga ganja pada mata hukum ilegal membuat pihak yang mengetahui manfaat ganja bagi kebutuhan medis, menggunakannya untuk pengobatan sendiri

Pada kasus Fidelis Ari Sudarwoto seorang Pegawai Negeri Sipil dari Provinsi Kalimantan Barat yang ditangkap oleh BNN karena menanam ganja, alasan Fidelis menanam ganja yaitu untuk pengobatan istrinya Yeni yang menderita penyakit Syringomyelia. Fidelis mengumpulkan informasi untuk menyembuhkan penyakit tersebut, Fidelis melakukan ekstraksi ganja sendiri dengan

mencampurkan ganja ke dalam makanan dan minuman sang istri. Sehingga membuat istrinya dari yang sulit makan menjadi lahap dan dari yang sulit bicara menjadi lancar bicara.

Dari kasus Fidelis membuat perdebatan mengenai pemanfaatan ganja dalam keperluan medis. Pergerakan mengenai legalitas ganja dilakukan oleh beberapa aktivis di beberapa negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terlibat dalam pertentangan mengenai tanaman ganja. Lingkar Ganja Nusantara menyebutkan bahwa semua baguan dari tanaman ganja bisa dimanfaatkan tetapi BNN tidak setuju dengan pernyataan dari LGN dikarenakan ganja dapat merusak dan tidak ada hal positif di dapatkan jika menggunakan ganja.

Melihat fenomena mengenai perdebatan legalisasi ganja maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pandangan hukum legalisasi ganja di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa Indonesia tidak mengkaji ulang terkait tanaman ganja yang di beberapa negara sudah dilegalkan?
2. Bagaimana pengaturan hukum positif tentang legalitas ganja di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma (Dewata, 2010). Objek dalam penelitian ini adalah Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pendekatan terhadap penelitian ini adalah pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang terkumpul akan dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana bahan-bahan hukum yang terkumpul akan diuraikan

dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis dan logis. Yang merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum

D. Pembahasan

1. Pengkajian Ulang Pengaturan Ganja di Indonesia

Pada zaman dahulu ganja sebenarnya bukan termasuk tanaman yang dilarang di Indonesia. Sejak dahulu penggunaan ganja di Aceh digunakan untuk kepentingan yang positif. Ganja sering digunakan sebagai bahan atau bumbu untuk memasak makanan, ganja juga digunakan untuk mengusir hama bagi tanaman kopi dan tembakau di daerah Aceh yang cara penanamannya adalah pohon ganja ditanam di sela-sela pohon kopi dan tembakau sehingga hama yang menyerang perkebunan kopi dan tembakau tersebut berkurang. Tidak hanya digunakan oleh masyarakat Aceh, ganja juga sudah digunakan bagi sebagian masyarakat. Tanaman ganja yang menimbulkan halusinasi awalnya digunakan untuk ritual keagamaan dan pengobatan. Pengobatan merupakan unsur paling penting dan dipakai secara terus-menerus dalam kebudayaan sehingga pemakaian ganja sebagai obat

menjadi warisan turun-temurun yang dilakukan nenek moyang dari zaman dahulu (Maule, 2015).

Disebutkan dalam naskah kuno India dan China, ganja digunakan untuk menghilangkan rasa sakit (*analgesik*) dan untuk pengobatan berbagai penyakit antara lain arthritis, yang dimana ganja diketahui bisa meredakan rasa nyeri,serta peradangan, lalu penyakit epilepsi.Dalam penelitian di Virginia Commonwealth University, ganja dipercaya dapat menghilangkan rasa sakit setelah melahirkan bagi warga zaman dulu (Simanungkalit, 2011).

Ganja dapat bermanfaat dalam kegiatan industri, seperti pembuatan baju,serat untuk *textile*, dan berbagai jenis bahan yang bisa dibuat konveksi, juga dipergunakan untuk menghilangkan rasa depresi dan lelah sesuai bekerja, tetapi ganja juga memiliki dampak negatif yaitu dapat merusak pembuluh darah, dapat mempengaruhi otak sehingga otak hanya memiliki memori jangka pendek, menghancurkan sel-sel otak dan kandungan dari zat psikoaktifnya dapat menyebabkan kecanduan (LGN, 2011).

Legalisasi ganja masih menjadi perdebatan antara negara-negara di dunia,

selain itu ganja memiliki manfaat dan juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia. Tetapi di beberapa negara di belahan dunia sudah melegalkan ganja untuk penggunaan medis maupun untuk rekreasi seperti membakarnya sama halnya dengan rokok, contoh negara yang sudah melegalkan ganja seperti negara di Eropa (Italia, Belanda, Inggris, Spanyol), Amerika Selatan (Kolombia, Brazil, Uruguay), Amerika Utara dan Amerika Tengah (hanya beberapa negara bagian saja di Amerika Serikat, Meksiko), Afrika (Afrika selatan dan Zimbabwe dengan syarat resep dokter), Asia (Israel dan Turki) dan Pasifik (Australia dan Selandia Baru) (BNN, 2013).

Pelegalan ganja sudah dipastikan tidak dapat dilakukan,Karena pelegalisasian tanaman ganja dinilai bertentangan dengan aspek hukum , aspek psikologis, aspek fisik ,aspek sosial,dan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat.

Dilihat dari aspek hukum pelegalisasian ganja akan bertentangan dengan *UN Single Convention* 1961 dan *UN Convention* 1988 membahas tentang narkoba dan obat-obatan terlarang.

Dalam konvensi tersebut menyatakan bahwa perbuatan yang menyangkut dengan masalah ganja merupakan tindakan pidana dan harus dikenakan hukuman yang setimpal yaitu dengan hukuman penjara.

Dilihat dari aspek psikologi dan aspek fisik, penggunaan tanaman ganja secara berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada psikologis dan juga pada kesehatan karena dapat merusak jaringan otak secara permanen dan dapat mengakibatkan penggunaanya mengalami perubahan proses berfikir dan membuat seseorang sulit mengenali lingkungan serta identitasnya. Ganja membuat seseorang mengalami halusinasi. Dalam kondisi tersebut pemakai menerima bisikan-bisikan yang ada dalam otak karena pengaruh ganja, bisa membuat pemakainya bertingkah aneh dan melakukan tindakan yang ada dibawah sadar.

Jika tanaman ganja dilegalkan aspek sosial yang akan timbul dalam masyarakat, khususnya generasi muda akan menjadi malas. Pasalnya dalam tanaman ganja mengandung *tetrahydrocannabinol* (THC) yang dapat menimbulkan efek

negatif sehingga membuat pemakainya menjadi orang yang malas.

Dilihat dari aspek keamanan dan aspek ketertiban dalam masyarakat, tanaman ganja mampu mendorong seseorang yang telah ketergantungan untuk melakukan tindakan pidana seperti membunuh, mencuri, merampok dan tindak kekerasan lainnya. Penggunaan ganja dapat mengganggu dalam ketertiban berlalu lintas, bahkan juga dapat mengakibatkan kecelakaan.

2. Pengaturan Hukum Positif Tentang Legalitas Ganja di Indonesia

Pada tahun 1927 Pemerintah Kolonial Belanda didorong oleh perkembangan internasional dalam pengendalian ganja, sehingga Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan dekrit yang melarang budidaya, ekspor dan import, produksi dan penggunaan narkotika kecuali dengan tujuan ilmu pengetahuan dan medis. Dekrit tersebut juga melarang budidaya ganja dan dalam dekrit tersebut diuraikan pembatasan dalam penggunaan ganja, kepemilikan ganja dan distribusi ganja, sehingga jika melanggar akan dikenakan denda atau hukuman penjara, bahkan bisa sampai hukuman mati sekalipun. Setelah

Indonesia merdeka Indonesia masih menggunakan peraturan pada zaman kolonialisme untuk dijadikan pedoman pada hukum yang mengatur tentang ganja (RI, 2000).

Setelah dilakukan Konveksi Tunggal 1961 PBB tentang Narkotika, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan per undang-undangan mengenai zat psikoaktif, termasuk ganja. Per undang-undangan yang disahkan pada tahun 1976 tidak mencakup penggolongan atau merumuskan kategori zat psikoaktif, dalam perundang-undangan tersebut hanya menjelaskan ganja termasuk kedalam jenis napza yang kegunaannya terbatas untuk medis dan penelitian ilmiah (Boorsma.W.G, 1915).

Pemerintah Indonesia baru menyatakan “perang melawan napza” pada saat kepemimpinan megawati pada tahun 2002. sehingga didirikan badan dengan nama Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan program anti-napza dan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia. BNN memiliki tujuan untuk mewujudkan Indonesia bebas napza pada 2015 sehingga BN mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran untuk

program anti-napza tersebut (BNN, 2014).

Dalam hal ini ditemukan penelitian ilmiah berkaitan dengan penggunaan ganja dalam prespektif hukum positif di Indonesia. Perbuatan penggunaan narkoba untuk kesehatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017.

Aturan hukum mengenai narkoba diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, dalam kedua Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas bahwa narkotika dan psikotropika sudah di golongkan dalam 3 golongan yang disebutkan bahwa narkotika dapat digunakan sebagai obat hanya narkotika golongan dua dan tiga saja. Penggunaan ganja dalam dunia medis atau kesehatan dan dalam industri menjadi permasalahan yang baru karena ganja termasuk ke dalam golongan pertama. Dalam pasal 116 menyatakan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis satu, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit Rp.800

miliar dan dalam pasal 7 melarang ganja untuk keperluan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari pernyataan Undang Undang Narkotika tersebut, kita dapat melihat bahwa dengan tegas membatasi kepemilikan dan membatasi distribusi serta memberikan tindak pidana terhadap pemakai atau pemilik ganja.

E. Kesimpulan

Ganja merupakan tanaman psikotropika yang oleh sebagian masyarakat sudah digunakan atau sudah dimanfaatkan sejak zaman dahulu. Ganja dimanfaatkan untuk keperluan memasak, untuk obat dan untuk membuat kerajinan industri dari serat ganja. Tetapi ganja memiliki dampak negatif yaitu bisa merusak organ dalam tubuh jika di gunakan secara terus menerus.

Sehingga ganja masih menjadi topik perdebatan antara negara-negara di dunia. Di sebagian besar negara ganja sudah di legalkan untuk medis bahkan untuk digunakan pribadi. Pelegalan ganja di Indonesia sudah dipastikan tidak dapat dilakukan karena pelegalisasian tanaman ganja dinilai bertentangan

dengan aspek hukum, psikologis, fisik, sosial dan ketertiban, keamanan.

Hal ini sudah di atur dalam pasal 39 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika dan psikotropika digolongkan ke dalam 3 golongan disebutkan bahwa narkotika dapat digunakan untuk obat hanya golongan dua dan tiga saja. Sehingga penggunaan ganja dalam dunia medis dan dalam kegiatan industri menjadi permasalahan karena ganja merupakan psikotropika golongan pertama.

Daftar Pustaka

- BNN. (2014). *Laporan Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Napza tahun Anggaran 2014*.
- BNN, P. U. I. (2013). *Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*.
- Boorsma.W.G. (1915). *Pharmacologisch Laboratorium .Jaarboek Van Het Departement Van Landdouw,Nijverheid en Handeel 1915*. Batavia Press.
- Dewata, M. F. N. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- LGN, T. (2011). *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. Gramedia Pustaka Utama.

Maule, W. J. (2015). Medical uses of

marijuana (*Cannabis sativa*): Fact or fallacy? In *British Journal of Biomedical Science* (Vol. 72, Issue 2).

<https://doi.org/10.1080/09674845.2015.11666802>

RI, D. K. (2000). *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*.

Simanungkalit, P. (2011). *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Yayasan Wajar Hidup.